



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MADIANA**, bertempat tinggal di Dusun Pare-Pare, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULFIKAR HR, S.H., & SYAIFUL,SH.**, keduanya adalah Advokat / Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No 77, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Calon Jemaah Umroh yang akan Berangkat Ke Tanah Suci yang berada di Arab Saudi pada Bulan Agustus tahun 2022;
2. Bahwa sebelum berangkat, tentunya Pemohon Mempersiapkan segala dokumen yang di perlukan dan salah satunya adalah PASPOR;
3. Bahwa pada saat Pemohon Mengurus Paspur, pemohon sebelumnya Melampirkan Bukti Pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran, namun setelah Paspur Pemohon terbit, Nama, Tempat, Tanggal, Bulan serta Tahun Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005;
4. Bahwa adapun Identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Paspur nomor B 338840 yaitu Diana Sulo Duppa lahir di Soppeng pada tanggal 01 Februari 1970, Sementara Nama pemohon yang benar adalah Madiana Lahir di Baringeng Pada tanggal 10 Mei 1978 berdasarkan akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Keluarga Nomor 7322040602053042 serta Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 7322045002780005;

5. Bahwa semasa hidup Pemohon tidak pernah merubah identitas atau data diri Pemohon, adapun nama tanggal serta tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Keluarga Nomor 7322040602053042 serta Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 7322045002780005 adalah identitas yang sebenar-benarnya benar;

6. Bahwa adapun nama Pemohon sebagaimana tertulis Madiana merupakan nama Pemberian dari Ayah yang bernama Sulo dan Ibu yang bernama Kuta sejak Pemohon lahir dan semasa hidup Pemohon tidak pernah Merubah nama ataupun Tempat, tanggal Bulan serta Tahun Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perubahan nama di paspor Nomor B 3388440 sebagaimana yang tertulis DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng pada tanggal 01 Februari 1970 Menjadi MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

8. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan serta Tahun kelahiran Pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba untuk di lakukan perubahan nama dari DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 sebagaimana yang tertulis pada PASPOR dengan Nomor B 3388440 menjadi MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

9. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Imigrasi Cabang Palopo, akan tetapi Imigrasi Cabang Palopo tidak bisa melakukan perubahan Paspor dengan nomor B 3388440 atas nama DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba, sehingga Pemohon memohonkan Perkara ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan AMAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor B 3388440 dari DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 menjadi MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 serta KArtu Keluarga Nomor 7322040602053042 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor B 3388440 dari DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 adalah orang yang sama dengan MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama ,Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada :PASPOR B 3388440
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya di muka persidangan dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Paspor No B3388440 an Diana Sulo Duppa, sesuai aslinya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322045002780005 atas nama Madiana, sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322040602053042 atas nama Kepala Keluarga Teppo, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 atas nama Madiana, sesuai aslinya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama Madiana, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Mirwan**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon dipaspornya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Madiana lahir di Baringeng tanggal 10 Mei 1978, namun saat mengurus passport nama lengkap Pemohon dipaspornya adalah Diana Sulo Duppa lahir di Soppeng tanggal 1 Februari 1970
- Bahwa nama di Pasport Pemohon berbeda karena , penginputan paspor Pemohon masi memakai data KTP Pemohon yang lama yaitu dengan nama Diana Sulo Duppa;
- Bahwa passport pemohon terbit tahun 2016, sedangkan KTP Pemohon yang baru (elektronik) seingat saksi setelah tahun 2016;
- Bahwa nama Diana Sulo Duppa merupakan panggilan pemohon sejak kecil, nama Sulo Duppa diambil dari nama orang tuanya;
- Bahwa pemohon belum pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa pemohon berencana untuk berangkat umroh sehingga harus memperbaharui passport;

**2. Saksi Teppo;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon dipaspornya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Madiana lahir di Baringeng tanggal 10 Mei 1978, namun saat mengurus passport nama lengkap Pemohon dipaspornya adalah Diana Sulo Duppa lahir di Soppeng tanggal 1 Februari 1970
- Bahwa nama di Pasport Pemohon berbeda karena , penginputan paspor Pemohon masi memakai data KTP Pemohon yang lama yaitu dengan nama Diana Sulo Duppa;
- Bahwa passport pemohon terbit tahun 2016, sedangkan KTP Pemohon yang baru (elektronik) seingat saksi setelah tahun 2016;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Diana Sulo Duppa merupakan panggilan pemohon sejak kecil, nama Sulo Duppa diambil dari nama orang tuanya;
- Bahwa pemohon belum pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa pemohon berencana untuk berangkat umroh sehingga harus memperbaharui passport;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas pada paspor pemohon, yaitu Madiana lahir di Baringeng tanggal 10 Mei 1978, menjadi Diana Sulo Duppa lahir di Soppeng tanggal 1 Februari 1970

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pare-Pare, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-2 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, secara hukum masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Mirwan** dan saksi **Teppo**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Pemohon tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 3 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (dua), saksi menjelaskan jika nama lengkap Pemohon adalah Madiana lahir di Baringeng tanggal 10 Mei 1978, namun saat mengurus passport nama lengkap Pemohon dipaspornya adalah Diana Sulo Duppa lahir di Soppeng tanggal 1 Februari 1970 dan identitas tersebut bisa berbeda karena penginputan paspor Pemohon tahun 2016 masi memakai data KTP Pemohon yang lama yaitu dengan nama Diana Sulo Duppa sedangkan KTP Pemohon yang baru (elektronik) setelah tahun 2016;

Menimbang, bahwa nama Sulo Duppa diambil dari nama orang tua pemohon yaitu Sulo Dupa sebagaimana bukti P-3, ditambah dengan keyakinan hakim jika paspor dan KTP adalah foto Pemohon karena bisa dilihat dari tanda lahir yaitu tahi lalat di hidung sebelah kanan, sehingga Hakim meyakini jika Madiana adalah orang yang sama dengan Diana Sulo Duppa, dan Petitum poin 3 Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut teori utility adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebahagiaan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas Pemohon pada paspor dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas yang ada pada paspor Pemohon agar sama dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya tidaklah melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon serta untuk memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari, selain itu sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 3 telah dikabulkan maka secara *Mutatis Mutandis* Gugatan Nomor 1, 2, dan 4 dikabulkan pula;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum poin 5 (lima), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor B 3388440 dari DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 menjadi MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 serta Kartu Keluarga Nomor 7322040602053042 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor B 3388440 dari DIANA SULO DUPPA tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1970 adalah orang yang sama dengan MADIANA lahir di Baringeng, 10 Mei 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-14092020-0061 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322045002780005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama ,Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada **PASPOR B 3388440**;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

*Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Arlingga Wardhana, SH. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal pada hari tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin ,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.*

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Amin, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp 25.000,00
PNBP relas	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);